



PUTUSAN

Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 28 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada para Advokat, berkantor di Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik e-mail: XX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1409/ADV/VII/2024/PA.Mjl tanggal 08 Juli 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 04 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan pada tanggal 25 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah No. XX tertanggal 25 Desember 2020, dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa selama terikat masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon di Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak September 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena : Termohon selalu bersikap tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon, kurang menghormati dan menghargai Pemohon dalam tingkah laku sehari hari dalam Rumah tangga, disamping itu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan usaha Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon terhitung sejak awal Januari 2024 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah kumpul bersama lagi, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat identitas Termohon diatas;
6. Bahwa Pemohon pun mulanya mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, hormat menghormati, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 dan telah terdaftar di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1409/ADV/VII/2024/PA.Mjl tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) secara elektronik Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1), (2) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX Tanggal 25 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada [bulan Desember 2020](#);
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga [di rumah Pemohon di Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka](#);
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon [belum dikaruniai anak](#);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak [September 2021](#) keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan [Termohon selalu bersikap tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon, kurang menghormati dan menghargai Pemohon dalam tingkah laku sehari-hari dalam Rumah tangga, disamping itu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan usaha Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon](#);
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, [Termohon](#) pergi meninggalkan tempat rumah tangga [sejak Awal Januari 2024](#) sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada [akhir tahun 2020](#);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga [di rumah Pemohon di Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka](#);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon [belum dikaruniai anak](#);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak [September 2021](#) keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan [Termohon selalu bersikap tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon, kurang menghormati dan menghargai Pemohon dalam tingkah laku sehari-hari dalam Rumah tangga, disamping itu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan usaha Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon](#);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, [Termohon](#) pergi meninggalkan tempat rumah tangga [sejak Awal tahun 2024](#) sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P ([Kutipan Akta Nikah](#)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2020, dan tercatat pada KUA Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan September 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu bersikap tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon, kurang menghormati dan menghargai Pemohon dalam tingkah laku sehari-hari dalam Rumah tangga, disamping itu Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuan usaha Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Awal Januari 2024, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sandra Agusti Putri, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sandra Agusti Putri, S.H., M.S.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 22.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)